



PEMERINTAH PROVINSI BALI

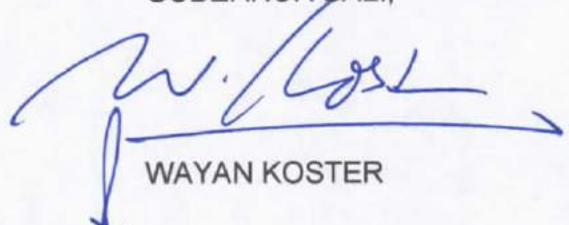
**PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
INSPEKTORAT PROVINSI BALI**

1. Inspektorat Provinsi Bali adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2016 yang mengatur tentang Rincian Tugas Pokok Inspektorat Provinsi Bali.
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan audit internal yang merupakan kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk audit, pembinaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen resiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
3. Menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik dilakukan melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetisi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.
4. Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern dapat direviu dan dimuktahirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin selerasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Denpasar, 30 Juli 2019
INSPEKTUR PROVINSI BALI


I WAYAN SUGIADA, SH, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19651231 198603 1 175

Disahkan oleh :
GUBERNUR BALI,


WAYAN KOSTER



PEMERINTAH PROVINSI BALI PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM

AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Interen (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan audit intern oleh APIP.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Provinsi Bali.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan perUndang-Undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT PROVINSI BALI

- 1) Inspektorat Provinsi Bali merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit APIP sebagai berikut :
 - a. Struktur Organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
 - c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan Peraturan perUndang-Undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Kepala Unit APIP bertanggungjawab kepada Gubernur.
 - e. Auditor/P2UPD yang duduk dalam Unit APIP bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP.

3. VISI MISI PROVINSI BALI

- 1) Inspektorat Provinsi Bali mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.
- 2) Inspektorat Provinsi Bali mendukung Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali yang ke- 22 yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI BALI

Tugas pokok Inspektorat Provinsi Bali adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yang paling kurang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, revidu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Gubernur dan Audit;
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukan; dan
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggara tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 4) Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara tugas dan fungsi Pemerintah (*Consulting Activities*).

5. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT PROVINSI BALI

a. Untuk dapat memenuhi dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Provinsi Bali memiliki kewenangan untuk :

- 1) Mengakses seluruh informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;

- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
 - 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
 - 4) Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal;
 - 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi Bali serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup audit intern;
 - 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; dan
 - 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun eksternal Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.
- b. Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Provinsi Bali bertanggungjawab untuk :
- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada standard audit yang berlaku;
 - 2) Menyusun, mengembangkan, melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan saran audit intern dengan memperitmbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang diawasi (Audit Universe) serta data dokumen yang diperlukan.
 - 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
 - 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
 - 5) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT PROVINSI BALI

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Provinsi Bali adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- 1) Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintahan Provinsi Bali;
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintahan Provinsi Bali; dan
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Provinsi Bali yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut diatas, maka lingkup audit intern Inspektorat Provinsi Bali paling kurang meliputi :

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Bali telah sesuai ketentuan;

- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Bali, yang mencakup audit kinerja atas pengelola keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Bali;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Bali, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali dan revu atas laporan kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- 5) Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan;
- 6) Konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Provinsi Bali;

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Piagam audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaan harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

8. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain dibidang pengawasan intern Pemerintahan serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintahan, dan manajemen resiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

9. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat structural.

10. PENGAWASAN KINERJA APIP

Didalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Bali sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali diawasi secara langsung oleh Gubernur secara berkala.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Provinsi Bali, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern Pemerintah.

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Provinsi Bali dengan Auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultasi dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun consulting), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Audit harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Bali dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Provinsi Bali sesuai dengan Prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT PROVINSI BALI DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Provinsi Bali wajib menggunakan kebijakan dan perturan-perturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Provinsi Bali.
- 2) Berpartisipasi dalam rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodic maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT PROVINSI BALI APARAT PENGAWAS EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Provinsi Bali menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat Provinsi Bali dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Provinsi Bali.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawas ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Provinsi Bali terhadap penyelenggara tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat Provinsi Bali menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT PROVINSI BALI DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Provinsi Bali menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. Pembinaan dan konsultasi DPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi auditor APIP.

12. PENILAIAN BERKALA

- 1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggungjawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Walikota.

13. PENUTUP

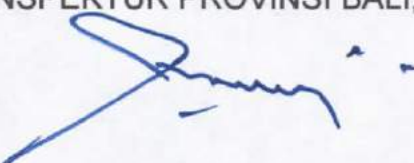
Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggara, tugas dan fungsi Pemerintah.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 30 Juli 2019

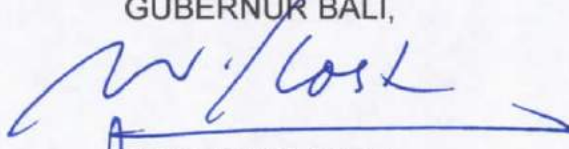
Mengetahui.
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

Dibuat Oleh:
INSPEKTUR PROVINSI BALI,


I WAYAN SUGIADA, SH, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19651231 198603 1 175

Disahkan Oleh:
GUBERNUR BALI,


WAYAN KOSTER